



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor : 75-K/PM III-16/AD/VI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Firman Hamdan
Pangkat/NRP	: Pratu/31140403181195
Jabatan	: Ta Kodim 1406/Wajo
Kesatuan	: Kodim 1406/Wajo
Tempat dan Tanggal Lahir	: Sorong, 21 Nopember 1995
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Asrama Kodim 1406/Wajo

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 Makassar, tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XIV/1 Bone Nomor BP-04/A-04/III/2022 tanggal 31 Maret 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/68/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor:TAP/75-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: TAP/75-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 08 Juni 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/75-K/PM III-16/AD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 tentang Penunjukan Hari Sidang.
7. Surat Panggilan untuk menghadap Sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer di Persidangan yang menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah menyerahkan diri ke Madenpom XIV/1 Bone pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sesuai surat dari Dandempom XIV/1 Nomor:R/Speng-50/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Mayor Cpm Azis Hamdani,

Hal.1 dari 3 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM III-16/AD/VI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum NRP 11990020130475, namun Terdakwa tidak dapat hadir di persidangan yang dilaksanakan di Makassar karena Terdakwa sedang ditahan di Denpom XIV/1 Bone.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/68/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022, di Dakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri dan di persidangan Oditur Militer menjelaskan bahwa Terdakwa telah menyerahkan diri ke Madenpom XIV/1 Bone pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sesuai surat dari Dandenpom XIV/1 Nomor:R/Speng-50/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Mayor Cpm Azis Hamdani, S.H., M.Hum NRP 11990020130475 dan Terdakwa sekarang ditahan di Denpom XIV/1 Bone, oleh karena itu persidangan harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, Berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Berkas Perkara perlu dikembalikan pada Oditur Militer IV-17 Makassar guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Firman Hamdan, Pratu NRP 31140403181195 tidak dapat di terima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara Terdakwa kepada Oditur Militer IV-17 Makassar guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hal.2 dari 3 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM III-16/AD/VI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524416 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 dan Jasdar, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Zulkarnain, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12379/P, Panitera Pengganti, Ayik Triandi Asmara, S.H., Kapten Chk NRP 21990110790279 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524416

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910010890171 Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti,

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal.3 dari 3 hal. Putusan Nomor : 75-K/PM III-16/AD/VI/2022